

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri keuangan Indonesia memberikan peranan tersendiri sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi selain berinvestasi di pasar modal ataupun reksadana. Kondisi industri keuangan khususnya perbankan di Indonesia semakin baik pasca krisis ekonomi global pada tahun 2008.

Sejalan dengan perkembangan industri keuangan memberikan pengaruh pula terhadap perkembangan profesi akuntansi publik di Indonesia. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang semakin meningkat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, manajemen perusahaan wajib untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Salah satu kriteria pendukung dari sifat kerelevanan yaitu ketepatanwaktuan (Wirakusuma, 2008).

Selain keharusan dalam memenuhi keempat karakteristik tersebut, laporan keuangan juga harus diterbitkan tepat waktu (*timeliness*). Relevansi informasi yang dikomunikasikan akan hilang jika terlambat disampaikan (Givoli dan Palmon, 1982 dalam Rachmawati, 2008), maka haruslah disajikan tepat waktu.

Salah satu kendala dalam penyampaian laporan keuangan tepat waktu adalah keharusan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan opini apakah laporan tersebut telah wajar dan layak untuk diterbitkan ke khalayak umum. Hal ini menjadi tidak mudah disebabkan oleh pengauditan yang merupakan aktivitas atau suatu proses yang sistematis yang membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan pengumuman laba dan penerbitan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pasar Modal No. KEP 80/PM/1996 mengenai penyampaian laporan keuangan menyatakan bahwa: Perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Peraturan tersebut kemudian di perbaharui dengan keluarnya peraturan No. Kep-36/KEP/PM/2003 dan peraturan BEI (Bursa Efek Indonesia) nomor Kep-307/BEI/07-2004 yang mengatur secara ketat waktu penyerahan laporan keuangan ke pasar modal, yaitu laporan keuangan tahunan diserahkan paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya. Sedangkan laporan keuangan semesteran diserahkan paling lambat akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahun.

Fenomena lamanya proses audit dalam terminologi penelitian pengauditan dikenal dengan *audit delay*. *Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu yang lebih lama

dalam penyelesaian audit. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat merugikan investor karena dapat meningkatkan asimetri informasi di pasar, *insider trading* dan memunculkan rumor yang membuat pasar menjadi tidak pasti.

Adapun beberapa kasus di Indonesia yang berkaitan dengan keterlambatan pelaporan informasi yang menjadikan perlunya penelaahan mengenai keterlambatan pelaporan keuangan. Misalnya kasus kesalahan dalam menyatakan laba bersih yang kenyataannya lebih saji (*overstated*) yang terjadi di PT. Kimia Farma pada tahun 2002. Dalam kasus ini Kimia Farma mengakui telah terjadi kesalahan pencatatan laba bersih tahun buku 2001 sebesar Rp 32,668 milyar. Laba tersebut sebelumnya dicatat sebesar Rp 132 milyar, padahal laba sebenarnya hanya Rp 99,594 milyar.

Akibat dari kesalahan pencatatan tersebut, Kimia Farma dianggap telah melanggar peraturan Bapepam no.VIIG.7 mengenai pedoman penyajian laporan keuangan dan dapat dikenakan sanksi Rp 500 juta. Sedangkan direksi dikenakan sanksi sebesar Rp 1 milyar dan kantor akuntan publiknya dikenakan sanksi sebesar Rp 100 juta. Kemudian harus mengumumkan kembali penyajian laporan keuangan 2001-nya di beberapa surat kabar nasional.

Sedangkan mengenai pembagian dividen, Kimia Farma menyatakan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk meminta persetujuan pemilik saham agar dividen yang sudah dibagikan tidak berubah dan tidak ditarik kembali, meski proporsi jumlah dividen akhirnya lebih besar dari 45% menjadi kurang lebih 60% dari seluruh laba bersih.

Biaya sosial dari kasus ini sangatlah tinggi karena hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat, investor, Bank, dan Bapepam. Ini terbukti dengan anjloknya nilai saham Kimia Farma pada perdagangan saham di BEI sehingga turun Rp 5 dari Rp 195 menjadi Rp 190 per lembar saham. Hal ini tentu berpengaruh pada rencana divestasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, (Syahrul, 2002)

Ahmad & Kamarudin (2003) menemukan bahwa *audit delay* di Malaysia dipengaruhi oleh atribut perusahaan maupun auditor. Atribut perusahaan yang terbukti mempengaruhi *audit delay* adalah kelompok industri emiten, kinerja perusahaan, adanya extraordinary item, opini *audit* yang diterima, periode akuntansi, dan proporsi hutang. Subekti, Imam, dan Widiyanti (2004) menemukan bahwa 6 atribut perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* dan satu atribut auditor juga memengaruhi *audit delay*. Penelitian tentang *audit delay* telah banyak dilakukan untuk menentukan faktor yang memengaruhi *audit delay* baik dari aspek perusahaan (*auditee*) maupun dari aspek auditor. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya mengukur *audit delay* dengan jumlah hari antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit.

Dalam penelitian ini juga disertakan penelitian yang menguji determinan *audit delay* dan dampaknya terhadap reaksi investor terhadap perusahaan. Lamanya waktu audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi yang dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi pasar dan mempengaruhi ketidakpastian keputusan investasi.

Purbowati (2008) mengukur reaksi investor menggunakan *abnormal return* dan *trading volume activity* dengan melakukan pengamatan *event study* jangka pendek (*short window*). Penelitian ini mencoba mengukur reaksi investor berdasarkan *association study* yang menguji pengaruh *audit delay* dengan reaksi investor. Studi asosiasi (*association study*) umumnya tidak mengaitkan satupun peristiwa (*event*) tertentu, tetapi studi asosiasi berfokus pada identifikasi determinan.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Determinan *Audit delay* dan Pengaruhnya Terhadap Reaksi Investor (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2010-2011)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Audit delay jika dikeluarkan lebih lama dari batas waktu yang ditetapkan oleh Bapepam mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten yang menyebabkan adanya waktu tambahan bagi auditor dalam menyelesaikan audit terhadap emiten tersebut. Karena hal ini, para investor akan terlambat mendapatkan informasi tentang keuangan emiten dan dimungkinkan terjadinya asimetri informasi di pasar modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah yang diajukan diantaranya :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?

2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah rasio hutang berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah ukuran perusahaan, kinerja keuangan, opini auditor, ukuran kantor akuntan publik, rasio hutang berpengaruh terhadap *audit delay*?
7. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap reaksi investor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh kinerja keuangan terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
4. Pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.
5. Pengaruh rasio hutang terhadap *audit delay*.
6. Pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan, opini auditor, ukuran kantor akuntan publik, rasio hutang terhadap *audit delay*
7. Pengaruh *audit delay* berpengaruh pada reaksi investor.

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Bagi Investor dan Pengguna Laporan Keuangan Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menganalisa laporan keuangan emiten dan faktor lain dalam pengambilan keputusan investasi.

B. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana prosedur audit yang digunakan sehingga memudahkan auditor dalam melakukan prosedur audit.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan khususnya untuk mengkaji topik – topik yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

D. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literature terdahulu mengenai analisis determinan *audit delay*.

1.5 Lokasi dan Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis melakukan penelitian melalui situs *website*: www.idx.co.id, ICMD 2011, dan Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di Jalan Cikutra No. 204A Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2013 sampai dengan selesai.